



DAMPAK MERGER BANK SYARIAH INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA

Intan Cahyati¹⁾

Intancahyati200@gmail.com

¹⁾Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Informasi Artikel

Terima 07/01/2023
Revisi 30/03/2023
Disetujui 05/10/2023

Kata Kunci:

Dampak merger,
bank syariah,
UMKM.

A B S T R A K

Merger adalah proses penggabungan dua perusahaan, di mana salah satunya tetap ada menggunakan nama perusahaan, sedangkan perusahaan lainnya menghilang dan semua kekayaannya dimasukkan ke dalam perusahaan yang tetap berdiri. Merger bank syariah akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM. Pengembangan sektor UMKM akan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja dalam angkatan kerja, menekan tingkat respons, dan akhirnya untuk pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak merger perbankan syariah dalam mendorong pengembangan perekonomian pelaku UMKM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan menggunakan sumber data sekunder dari beberapa literatur, seperti jurnal dan buku terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan dan pertumbuhan bank syariah di Indonesia telah mencatat dan menghasilkan perwujudan yang baik bagi ekonomi syariah di Indonesia. Bergabungnya tiga bank syariah BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) memiliki dampak yang baik, khususnya bagi dunia perbankan.

Keyword:

*Impact of merger,
Islamic banks,
MSMEs.*

A B S T R A C T

Merger is the process of merging two companies, in which one of them continues to exist using the company name, while the other company disappears and all of its wealth is included in the company that remains standing. The merger of Islamic banks encourages the growth and development of the MSME sector. The development of the MSME sector will be able to absorb more workers and improve the welfare of working people in the labor force, reducing response rates and ultimately for poverty alleviation. The purpose of this study is to determine the impact of the merger of Islamic banking in encouraging the economic development of MSME actors. The

research method used in this study is descriptive qualitative and uses secondary data sources from several kinds of literature, such as journals and books related to the issues being discussed. The results of this study indicate that the development and growth of Islamic banks in Indonesia have recorded and produced good results for the Islamic economy in Indonesia. The joining of three state-owned sharia banks, namely Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) and Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) has a good impact, especially on the banking world.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, bank syariah resmi beroperasi pertama kali pada tahun 1992. Seiring perkembangan bank syariah di Indonesia yang semakin pesat, terlihat pada akhir tahun 2019 terdapat 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 164 BPRS. Peningkatan jumlah bank umum syariah terjadi setelah Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Kebijakan regulasi hukum tersebut dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh transaksi bank syariah di Indonesia.

Pada tanggal 1 Februari 2021, Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah resmi melakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Proses merger ketiga bank syariah tersebut ditandai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akta merger. Penggabungan tiga bank umum syariah BUMN menjawab penantian panjang untuk membentuk bank umum syariah nasional terbesar dengan permodalan yang kuat. Salah satu visi perbankan syariah nasional adalah menjadi salah satu dari sepuluh bank syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar global dalam lima tahun ke depan.

Pengawasan terhadap merger bank syariah menjadi tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan agar pelaksanaan merger tiga bank syariah milik BUMN dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga perekonomian negara, khususnya UMKM. Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menciptakan lapangan kerja di Indonesia (UU No. 20 Tahun 2008). Oleh karena itu, keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi dan keterampilan yang terbatas.

Sektor UMKM juga memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia di saat krisis, di mana UMKM memiliki ketahanan dalam menghadapi krisis ekonomi karena UMKM tidak banyak bergantung pada faktor eksternal, seperti utang dalam valuta asing dan impor bahan baku, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Keberhasilan pembangunan identik dengan menciptakan kecepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menyerap tenaga kerja. Satu dari sektor aktual yang dapat menurunkan tingkat pengangguran adalah bisnis UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Perannya yang sangat penting untuk penyerapan tenaga kerja, dilihat dari perkembangannya UMKM yang terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, kemudian juga akan memengaruhi level pekerjaan.

Pentingnya UMKM sebagai satu kesatuan sumber pertumbuhan lapangan kerja di Indonesia tidak hanya tercermin dalam kondisi statis, yakni jumlah orang yang bekerja dalam kelompok usaha ini jauh lebih besar dari jumlah yang diserap oleh perusahaan besar, tetapi juga dalam kondisi dinamis, yaitu masing-masing level pertumbuhan. Meski demikian, masyarakat juga menyadari perkembangan UMKM menghadapi beberapa kendala, seperti kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran, dan tingkat keuangan.

KAJIAN LITERATUR

Bank Syariah

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara antara pihak-pihak yang memiliki dana lebih dan pihak-pihak yang kekurangan dana. Bank syariah adalah bank yang kegiatannya dijalankan berdasarkan nilai-nilai Islam. Kegiatan bank syariah berada di bawah peraturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan juga di bawah pengawasan Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar tetap menjalankan pedoman dan prinsip sistem perbankan syariah. Hal utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah tidak adanya sistem bunga, melainkan bagi hasil. Produk bank syariah sebagian besar hampir sama dengan bank konvensional, hanya saja diatur dalam akad-akad tertentu yang sesuai dengan syariat Islam.

Merger

Merger adalah penggabungan dua usaha di mana salah satunya melebur ke yang lain. Artinya, merger merupakan bentuk penyerapan oleh satu perusahaan terhadap perusahaan lain. Ketika dilakukan merger antara dua atau lebih perusahaan maka hanya akan ada satu perusahaan saja nantinya, dan biasanya akan menggunakan nama dan status hukum perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar. Sementara, perusahaan yang ukurannya lebih kecil (perusahaan yang dimerger) akan dibubarkan sebagai badan hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, dalam Pasal 1 angka (1), menjelaskan bahwa merger merupakan penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Beberapa alasan untuk melakukan merger adalah untuk efisiensi, ekspansi, atau bahkan pajak. Jenis-jenis merger sendiri antara lain adalah sebagai berikut.

1. Merger horizontal.

Merger horizontal adalah merger antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak di industri atau bisnis yang sama. Misalnya merger antara dua perusahaan tambang gas alam.

2. Merger vertikal

Merger vertikal adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang memiliki hubungan kerja sama vertikal, yaitu satu perusahaan bertindak sebagai pemasok bagi yang lainnya. Misalnya, merger antara perusahaan perkebunan teh dan perusahaan produsen teh kemasan.

3. Merger kon-generik

Merger kon-generik adalah merger antara dua atau lebih perusahaan yang saling berhubungan tetapi bukan dalam bisnis yang sama dan bukan pula seperti dalam merger vertikal. Misalnya, merger antara perusahaan telepon dan perusahaan penyedia perangkat lunak.

4. Merger konglomerat

Merger konglomerat adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang berbeda. Misalnya, merger antara perusahaan produsen makanan dan perusahaan travel.

UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah, atau yang akrab disebut UMKM merupakan sektor usaha yang terbukti memiliki tingkat ketahanan yang tinggi di masa-masa krisis. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan sektor UMKM untuk memajukan perekonomian nasional. UMKM bisa dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha. Suatu bisnis dapat dikatakan sebagai UMKM apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- Usaha mikro: usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000, tidak termasuk tanah, bangunan, dan tempat usaha, dan hasil penjualannya paling banyak Rp300.000.000 per tahun.
- Usaha kecil: usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp50.000.000–Rp500.000.000 dan hasil penjualannya Rp300.000.000–Rp2.500.000.000 per tahun.
- Usaha menengah: usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp500.000.000–Rp10.000.000.000 dan hasil penjualannya Rp2.500.000.000–Rp50.000.000.000 per tahun.

Dampak Merger Bank Syariah terhadap UMKM

Muttaqin, Kosim, & Devi (2020) dalam penelitian berjudul “Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19: Studi Riset di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor” memperoleh hasil bahwa responden mengaku perbankan syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia KC Ahmad Yani, berperan penting dalam menjaga UMKM pada masa pandemi Covid-19. Melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor, mereka terbantu dengan program pemerintah KUR (Kredit Usaha Rakyat); dan para responden yang merupakan pengusaha terdampak pandemi Covid-19 juga diberi kelonggaran atau keringanan. Selain itu, responden juga difasilitasi proses pembiayaan bagi pengusaha.

Penelitian Eka Kurniasari (2021) berjudul “Prospek Masa Depan Bank Syariah di Indonesia Pasca Pemergeran Bank-Bank Syariah BUMN” juga mengemukakan bahwa merger ketiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia akan menjadikannya bank terbesar ketujuh di Indonesia berdasarkan nilai aset yang dimiliki. Merger tersebut menarik animo masyarakat terhadap BSI yang terbukti dari naiknya nilai saham BSI secara signifikan. Pelaku usaha pun memberikan penilaian positif dan menaruh harapan yang besar akan kiprah BSI sebagai lembaga keuangan yang dapat menjadi penggerak ekonomi nasional.

Hasil penelitian Much. Mabrur Hadi (2023) yang berjudul “Fundamental Analysis of PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Post Covid-19 Pandemic” pun menunjukkan bahwa bahkan setelah pandemi Covid-19, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. memiliki kinerja laporan keuangan yang sangat baik. Return on asset, return on equity, dan earning per share PT Bank Syariah Indonesia Tbk. menunjukkan kenaikan yang positif antara tahun 2020–2022.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian untuk mengungkapkan atau menjelaskan suatu fakta atau peristiwa keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi selama penelitian dan menyajikan apa yang sebenarnya terjadi. Deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami dan memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang terkait dengan penelitian dan metode analitik yang digunakan secara berurutan sehingga penulis dapat menyusun penelitian ini dalam bentuk sistematis.

Sumber dari penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumbernya yang sudah ada. Dalam pendataan, peneliti menggunakan teknik kepustakaan penelitian (studi pustaka). Teknik ini mencoba mengumpulkan data mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini melalui berbagai literatur. Contoh data sekunder meliputi buku, jurnal, berita, laporan keuangan perusahaan, majalah, dan sebagainya. Jadi, referensi dalam penelitian ini diambil dari sumber buku dan jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan perkembangan bank syariah di Indonesia, telah diatur tiga merger bank syariah (Badan Usaha Milik Negara), yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Penggabungan anak perusahaan BUMN tiga bank umum syariah, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri, berlaku efektif pada Februari 2021 dengan nama baru PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) akan menjadi entitas yang masih hidup dari penggabungan ini dan sahamnya akan dimiliki secara proporsional oleh pemegang saham bank-bank yang terlibat dalam merger, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.

Modal yang dimiliki BSI saat ini senilai Rp214,6 triliun. Ini tentu sangat bernilai positif karena modal yang dimiliki cukup besar. Dengan modal sebesar itu, BSI dipercaya dapat membiayai usaha mikro atau makro yang membutuhkan dana besar. BSI sendiri diperkirakan akan masuk jajaran sepuluh besar bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, dan sepuluh besar dunia dalam hal aset kapitalisasi pasar dalam lima tahun ke depan. Artinya, BSI telah dianggarkan untuk terus tumbuh setiap tahunnya.

Jika direncanakan, itu berarti posisi permodalan BSI saat ini sudah tidak diragukan lagi. Bahkan disebutkan dengan aset modal yang dimiliki, BSI diyakini mampu membiayai infrastruktur meskipun membutuhkan dana yang besar. Dengan modal besar, BSI bisa membantu pelaku UMKM (usaha kecil, mikro, dan menengah) yang membutuhkan dana untuk meningkatkan modal usaha yang dimiliki. Selain itu, dengan membantu pelaku UMKM berarti telah meringankan beban atau masalah modal yang dialami oleh pelaku UMKM.

Dalam mendukung pertumbuhan UMKM, lembaga keuangan perbankan berperan penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja, khususnya perbankan syariah. Banyak fenomena yang terjadi di mana banyak pelaku usaha mikro dan kecil kesulitan mendapatkan modal untuk usahanya. Salah satu peran Bank Syariah Indonesia adalah mendorong berkembangnya sektor UMKM dengan memberikan kemudahan kepada sektor UMKM untuk memperoleh modal kerja. Bank syariah juga mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM, seperti membuka pusat layanan keuangan mikro.

Peran bank syariah dalam membantu UMKM adalah melalui pembiayaan. Bank syariah menyediakan pembiayaan bagi peserta UMKM dalam bentuk modal kerja, jadi dengan dana ini sektor-sektor dalam masyarakat dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses pencairan pembiayaan yang mereka lakukan untuk sektor UMKM lebih menguntungkan dibandingkan sektor non-UKM karena sektor UMKM memiliki ketahanan usaha lebih kuat. Peran UMKM dalam menggerakkan perekonomian nasional mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak, bisa meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB), dan dapat mengatasi krisis ekonomi. Masalah utama sektor UMKM yang sering terjadi adalah modal. Suku bunga pinjaman dan kebutuhan jaminan aset menjadi faktor yang mempersulit UMKM memperoleh modal kerja. Bantuan produk pembiayaan bagi hasil yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia bisa membantu pertumbuhan sektor UMKM agar dapat bekerja secara maksimal

Kontribusi bank syariah dalam mengembangkan UMKM diharapkan dapat berjalan dengan baik. Satu dari contohnya adalah dengan memperbaiki ketersediaan pembiayaan, yaitu dengan memberikan persyaratan mudah serta melakukan pelatihan dan pendampingan bisnis. Usaha kecil dan menengah berpotensi besar meningkatkan pendapatan domestik bruto, namun masih terkendala pendanaan dan akses terbatas. Oleh karena itu, bank syariah diperkirakan akan terus tumbuh dalam meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah.

Pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah adalah pembiayaan yang efektif. Pembiayaan ini menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan (profit sharing) dan pembagian kerugian (loss sharing). Kerugian atas pembiayaan dengan akad mudharabah akan ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali bila pelanggan lalai atau ada unsur kesengajaan yang menyebabkan kerugian.

Dalam menjalankan akad mudharabah dan musyarakah, diperlukan hubungan yang baik antara bank dan pelanggan, yaitu hubungan yang berdasarkan atas kepercayaan. Kepercayaan antara pelanggan dan bank dilatarbelakangi oleh faktor keamanan. Untuk membangun kepercayaan satu sama lain, bank harus mengenal dengan baik segala sesuatu yang berhubungan dengan pelanggan. Dengan hadirnya bank syariah dalam pembiayaan UMKM, mereka dapat mengembangkan bisnis dan mampu menciptakan kekayaan sehingga diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

KESIMPULAN

Perkembangan dan pertumbuhan bank syariah di Indonesia telah mencatat dan menghasilkan perwujudan yang baik bagi ekonomi syariah di Indonesia. Bergabungnya tiga bank syariah BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), memiliki dampak yang baik, khususnya bagi dunia perbankan. Perbankan syariah tidak hanya ditujukan terutama untuk memaksimalkan keuntungan semata-mata, tetapi untuk memberikan manfaat sosial ekonomi bagi umat Islam dan masyarakat luas. Bank Syariah Indonesia memiliki tugas dan tujuan mulia tidak hanya sebagai lembaga komersial, melainkan juga sebagai lembaga yang memperhatikan berbagai aspek kesejahteraan sosial. Merger bank syariah dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha bank dalam pengembangan UMKM. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada peserta UMKM berupa modal kerja diharapkan dapat memberikan hal-hal yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, A. B. (2018). Pembiayaan berbasis teknologi informasi (fintech) yang berdasarkan syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2), 248–264.
- Fuady, M. (2008). *Hukum tentang merger (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*. Citra Aditya Bakti.
- Hadiatini, S., Khotmi, H., & Hadi, K. (2022). Persepsi nasabah terhadap pembiayaan murabahah dalam pengembangan UMKM (Studi kasus pada Bank BSI Mataram Hasanuddin). *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2606–2616.
- Kurniasari, E. (2021). Prospek masa depan bank syariah di Indonesia pasca pemergeran bank-bank syariah BUMN. *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 2(1), 35–45.
- Kurniasari, W. (2022). Peranan pembiayaan BSI KUR Mikro dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM (Studi kasus BSI Lamongan Wahidin). *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 3(3).
- Latipurohmah, F., Sucipto, M. C., & Nurhayati, R. (2020). Analisis pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah KCP Subang. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 4(2), 188–200.

- Mohammad, S. A. N., & Agilga, O. T. (2022). Analisis merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan pendekatan masalah mursalah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(2), 319–350.
- Moin, A. (2003). *Merger, akuisisi dan divestasi*. Ekonisia.
- Muttaqin, H. M., Kosim, A. M., & Devi, A. (2020). Peranan perbankan syariah dalam mendorong usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemi Covid-19: Studi riset di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 2747–0490.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat.
- Ramadan, M. R. (2021). Merger bank syariah dan pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(6), 830–842.
- Ricki, A. (2020). *Analisis pengukuran risiko pembiayaan produktif UMKM pada bank syariah menggunakan konsep 5C* [Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung].
- Rosidi, A., Prastyo, H., & Zusrony, E. (2021). Peranan perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Salatiga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 1068-1075. DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2565>
- Sultoni, H., & Mardiana, K. (2021). Pengaruh merger tiga bank syariah BUMN terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 8(1), 17–40.
- Ulfa, A. (2021). Dampak penggabungan tiga bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1101–1106.